



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya Lintas Halmahera – Gosale Puncak
SOFIFI

PENGUMUMAN

Nomor : 810/ 1448/ SETDA

Berasal dari : Gubernur Maluku Utara

Ditujukan Kepada : Para pencari kerja dimana saja berada

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 642 Tahun 2021 tanggal 21 April 2021 tentang penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun anggaran 2021, maka Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan seleksi penerimaan CASN Tahun anggaran 2021 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut :

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

I. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia
2. Tidak pernah tersangkut perkara pidana/narkoba, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CASN/ASN/Anggota TNI/Polri/Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai CASN/ASN/Calon Anggota TNI/Polri/ serta anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah dan tidak pernah diberhentikan secara hormat/tidak hormat;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Berijazah lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta dan atau Program Studi yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Surat keterangan lulus/Ijazah sementara tidak berlaku;
9. Pelamar hanya dapat melakukan pendaftaran pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) jabatan formasi;

II. PERSYARATAN KHUSUS

A. CPNS

1. Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat pendaftaran dan maksimal 40 tahun bagi pelamar pada jabatan formasi Dokter dengan kualifikasi pendidikan spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50 (dua koma lima puluh) dari Perguruan Tinggi dan atau Program Studi yang Terakreditasi;
3. Bagi calon pelamar dengan pilihan jabatan **Formasi Khusus Lulusan Terbaik (Cumlaude)** adalah lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A dengan Program Studi yang terakreditasi A **Pada Saat Kelulusan**, dengan jabatan formasi **Pengawas Jalan dan Jembatan** dengan kuota sebanyak **1 Orang**;
4. Sedangkan bagi calon pelamar dengan pilihan jabatan **Formasi Khusus Disabilitas Fisik** adalah yang masuk dalam kategori Tuna Daksa (gangguan fisik) dengan jabatan formasi **Pengelola Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Dinas** dengan kuota formasi **1 Orang**;
5. Buat Link video yang menunjukkan jenis kedisabilitasnya bagi pelamar penyandang Disabilitas dan dikirim ke email bkdmalut.prov@gmail.com ;

B. PPPK NON GURU

1. Setiap WNI dapat melamar menjadi PPPK dengan batas usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelamar memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku;
3. Persyaratan minimal 3 (tahun) berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
 - Minimal Jabatan Tinggi Pratama untuk yang bekerja di instansi pemerintah
 - Minimal Direktur/Kepala Divisi yang membidangi SDM/HRD di perusahaan swasta/Lembaga swadaya non-Pemerintah / Yayasan
 - Tidak boleh bertentangan dengan Sistem Merit

C. PPPK GURU

1. Setiap WNI dapat melamar menjadi PPPK dengan batas usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelamar memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku;
3. Peserta yang berhak mendaftar pada seleksi PPPK Guru tahun 2021 yaitu:
 - Honorer THK-II sesuai database TK-II di BKN

- Guru Honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud;
 - Guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud;
 - Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di Database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbud.
4. Pelamar PPPK Guru yang berstatus sebagai Penyandang Disabilitas dapat mendaftar ke formasi manapun, kecuali:
 - a. Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas rungu;
 - b. Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas rungu;
 - c. Guru Penjasorkes Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas daksa; dan
 - d. Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama bagi Penyandang disabilitas netra.
 5. Verifikasi Tes PPPK Guru akan dilaksanakan sebanyak 3 kali;
 6. Verifikasi administrasi dilakukan berdasar Sertifikasi Pendidik (serdik) terlebih dahulu. Apabila tidak sesuai, maka dilakukan berdasar Kualifikasi Pendidikan yang bersangkutan;
 7. Sertifikasi Pendidik dan Kualifikasi Pendidikan merujuk SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud No 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret 2021.

III. KETENTUAN LAINNYA

A. CPNS DAN PPPK NON GURU

1. Membuat surat lamaran yang diketik dan ditandatangani tinta hitam dengan bermaterai Rp.10.000. Dalam surat lamaran harus disebutkan jabatan yang akan dilamar serta alamat lamaran ditujukan kepada Gubernur Maluku Utara cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara. **Apabila dalam surat lamaran, alamat lamaran tidak sesuai maka peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat.** (contoh surat lamaran dapat di download di <http://bkd.malutprov.go.id>);
2. Membuat Surat Pernyataan Instansi (contoh surat pernyataan dapat di download di <http://bkd.malutprov.go.id>);
3. Khusus bagi pelamar CPNS dan PPPK dari formasi jabatan Tenaga Kesehatan yang dipersyaratkan **WAJIB** memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) bukan Internship sesuai Jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, Ijazah Profesi untuk kualifikasi Profesi dan Dokter, terkecuali formasi jabatan tenaga kesehatan yang tidak dipersyaratkan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR);
4. Khusus bagi pelamar Jabatan Fungsional PPPK terdapat jenis Jabatan Fungsional yang memerlukan persyaratan tambahan, sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai dan seleksi kompetensi teknis tambahan. (Persyaratan tambahan dan sertifikat kompetensi sesuai Kepmenpan RB Nomor 981 tahun 2021)

5. Pelamar wajib mengunggah/mengupload dokumen yang dibutuhkan sebagai berikut.
 - a. Hasil scan Asli Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dalam format JPG/JPEG maksimal 200 kb;
 - b. Pas foto terbaru berwarna berlatar belakang merah. Wajib menggunakan foto studio dan tidak menggunakan kamera Handphone, tidak buram (blur) atau miring karena pada saat registrasi Pin akan menggunakan pendeteksi wajah atau *Face Recognition* (FR). File Foto dalam format JPG, minimal 180 kb dan maksimal 200 kb;
 - c. Hasil scan Ijazah Asli, termasuk tambahan Ijazah Profesi untuk kualifikasi Profesi dan Dokter, Surat Tanda Registrasi (STR) bukan Internship khusus bagi pelamar dengan formasi jabatan Tenaga Kesehatan, sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai bagi pelamar Jabatan Fungsional PPPK, Transkrip Nilai Akhir kumulatif (disusun dalam 1 file format PDF maksimal 500 kb);
 - d. Hasil scan Transkrip Nilai Asli format file PDF maksimal 500 kb;
 - e. Surat Akreditasi Universitas format file PDF maksimal 500 kb;
 - f. Surat Akreditasi Program Studi format file PDF maksimal 500 kb;
 - g. Hasil scan surat lamaran (format file PDF maksimal 300 kb);
 - h. Hasil scan surat pernyataan 9 Poin bermaterai (format file PDF maksimal 500 kb);
 - i. Semua dokumen yang di upload tidak diperkenankan menggunakan scanner Handphone .

B. PPPK Guru

- a. Jika Anda adalah THK-II dan terdaftar datanya di DAPODIK, maka Anda hanya dapat mendaftar di Instansi dan Sekolah dimana Anda terdaftar sesuai dengan Sertifikasi/Program Studi yang Anda miliki
- b. Jika Anda adalah THK-II dan terdaftar datanya di DAPODIK, namun di Sekolah tempat Anda mengajar tidak ada formasi yang sesuai dengan Sertifikasi/Program Studi Anda, atau Sekolah tempat Anda mengajar tidak membuka formasi, maka Anda boleh memilih Sekolah lain yang memiliki formasi yang dapat dilamar sesuai dengan Sertifikasi/Program Studi Anda (dalam satu Instansi).
- c. Jika Anda adalah THK-II dan terdaftar datanya di DAPODIK, namun di Instansi Anda tidak ada formasi yang sesuai dengan Sertifikasi/Program Studi, atau di Instansi Anda tidak membuka formasi, maka Anda akan memilih formasi di Tes Ketiga.
- d. Jika data Anda terdaftar di DAPODIK, namun Sertifikasi dan Program Studi Anda kosong, maka Anda diharuskan melakukan verifikasi pada web Info GTK untuk melanjutkan pendaftaran PPPK Guru 2021.
- e. Jika data Anda terdaftar di DAPODIK, memiliki Sertifikasi namun data Program Studi Anda kosong, maka Anda diharuskan melakukan verifikasi pada web Info GTK untuk melanjutkan pendaftaran PPPK Guru 2021.

- f. Jika data Anda terdaftar di DAPODIK, data Sertifikasi/Program Studi Anda linier dan sesuai dengan formasi, Anda hanya dapat mendaftar di lokasi formasi (Sekolah) tempat Anda terdaftar.
- g. Jika data Anda terdaftar di DAPODIK, data Sertifikasi/Program Studi Anda linier, namun di Sekolah Anda tidak ada formasi yang sesuai dengan Sertifikasi/Program Studi Anda, atau Sekolah tempat Anda mengajar tidak membuka formasi, maka Anda dapat memilih sekolah lain (dalam instansi yang sama) yang memiliki formasi yang sesuai dengan Sertifikasi/Program Studi Anda.
- h. Jika data Anda terdaftar di DAPODIK, data Sertifikasi/Program Studi Anda sesuai, namun di Instansi Anda tidak ada formasi yang sesuai dengan Sertifikasi/Prodi, atau di Instansi Anda tidak membuka formasi, maka Anda akan memilih formasi di Tes Ketiga.
- i. Jika Anda terdaftar di data DAPODIK, Anda akan mengisi data pribadi, namun Anda belum dapat memilih formasi sampai Tes Pertama selesai dan diumumkan. Anda dapat melakukan pemilihan formasi hanya dalam satu instansi, dan baru dapat dilakukan sebelum ujian Tes Kedua dimulai.
- j. Jika Anda belum terdaftar di data DAPODIK, maka anda harus menuju ke Helpdesk DAPODIK untuk mendaftarkan data Anda.
- k. Jika data Anda terdaftar di data lulusan PPG, Anda akan mengisi data pribadi, namun Anda belum dapat memilih formasi sampai Tes Pertama selesai dan diumumkan. Anda hanya dapat memilih formasi berdasarkan domisili Anda, dan baru dapat dilakukan sebelum ujian Tes Kedua dimulai.
- l. Jika Anda belum terdaftar di data DAPODIK, maka anda harus menuju ke Helpdesk DAPODIK untuk mendaftarkan data Anda.

C. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon pelamar seleksi penerimaan CASN Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 dapat melakukan pendaftaran secara *online* melalui alamat website Portal SSCASN 2021 <https://sscasn.bkn.go.id> ;
2. Pembukaan pendaftaran dimulai sejak portal pendaftaran sscasn.bkn.go.id dibuka selama 15 (lima belas) hari kerja dan ditutup pada jam 24.00 WIT;
3. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/ instruksi/ pemberitahuan/ peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut;
4. Pelamar diharapkan dapat membaca FAQ terlebih dahulu yang ada pada portal pendaftar untuk mengetahui jawaban permasalahan, apabila jawaban permasalahan tidak terdapat di FAQ, maka pelamar dapat mengakses modul helpdesk SSCASN 2021 dengan membuka alamat (<https://trainingsscscn.bkn.go.id/helpdesk/home>);
5. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CASN Formasi Umum Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif / berlaku;
6. Untuk melakukan pendaftaran secara *online*, Calon pelamar Seleksi Penerimaan CASN Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2021, wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Calon

- Pelamar, Nomor Kartu Keluarga, dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
7. Pendaftaran dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran awal untuk akun Calon Peserta Seleksi di Portal SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id>) dilanjutkan dengan pendaftaran formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumuman. Untuk daerah yang menggunakan SSCASN dapat langsung ke menu LOGIN di Portal SSCASN;
 8. Calon peserta seleksi diberikan kesempatan melamar hanya di 1 (satu) instansi/daerah untuk 1 (satu) pilihan nama Jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi jabatan pada 1 (satu) Periode Pendaftaran;
 9. Seleksi atau tes dilakukan secara nasional. Untuk CPNS dan PPPK non guru menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*) BKN Sedangkan PPPK Guru menggunakan sistem CBT (*Computer Based Test*) Kemendikbud dan Ristek;
 10. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;
 11. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi ke Badan Kepegawaian Negara/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara;
 12. Pada halaman daftar di tampilan SSCASN, pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan data Ijazah. Proses pemberkasan CASN menggunakan data Ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari Nama tanpa Gelar, Tempat dan Tanggal Lahir Pastikan bahwa Anda mengisi data tersebut dengan benar;
 13. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah;
 14. Jika Anda telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN 2021, selanjutnya Anda harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN 2021. Simpan Kartu tersebut dengan baik;
 15. Setelah pelamar berhasil daftar, silahkan LOGIN ke <https://sscasn.bkn.go.id>, kemudian masukan NIK dan PASSWORD yang telah anda daftarkan;
 16. Setelah pelamar berhasil login, kemudian pelamar mengunggah foto diri memegang KTP dan Kartu Informasi Akun sebagai bukti telah melakukan pendaftaran, lalu akan tampil halaman FORM BIODATA PESERTA;
 17. Setelah pelamar mengisi biodata, pelamar dapat melanjutkan proses pendaftaran Instansi/Daerah yang dituju;
 18. Pilih jenis Formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Instansi/Daerah. Pilihan jenis formasi dapat dilihat di Pengumuman;

19. Pastikan bahwa pelamar sudah yakin akan melamar di Instansi/Daerah tersebut karena pelamar hanya dapat mendaftar di 1 (satu) jabatan pada 1 (satu) instansi/daerah dan 1 (satu) periode;
20. Pelamar mengunggah dokumen yang diperlukan sesuai persyaratan;
21. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke database SSCASN 2021, selanjutnya pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran;
22. Data yang telah diklik Kirim tidak dapat diubah dengan alasan apapun;
23. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
24. Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Pelaksana Seleksi CASN, dapat mengajukan sanggahan melalui alamat email bkdmalut.prov@gmail.com paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi. Panitia Pelaksana Seleksi CASN dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar;
25. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2021 dapat dilihat atau diunduh dilaman <https://sscasn.bkn.go.id/alur> dan <http://www.bkd.malutprov.go.id>.

I. PPPK GURU DAN NON GURU

1. Pembuatan akun melalui laman sscasn.bkn.go.id
2. Pelamar memilih menu PPPK atau ssp3k.bkn.go.id
3. Melakukan registrasi dan mengisi data yang diperlukan, yaitu:
 - Nomor Peserta Ujian K-II
 - Tanggal lahir
 - Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga
 - Alamat email aktif, kata sandi atau password, dan pertanyaan keamanan
 - Pas foto formal dengan ukuran minimal 120 KB maksimal 200 KB (format .JPG atau .JPEG)
 - Bagi pendaftar penyandang disabilitas menambahkan:
 - a). Surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit/puskesmas milik pemerintah;
 - b). Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dan menjalankan tugas sebagai pendidik
4. Mencetak Kartu Informasi Akun setelah semua data terisi
5. Melakukan login di laman SSP3K dengan NIK dan kata sandi yang sudah terdaftar
6. Melengkapi data yang diperlukan, yaitu:

- Foto diri sambil memegang KTP dan Kartu Informasi Akun
 - Memilih jabatan dan melengkapi riwayat pendidikan
 - Melengkapi biodata
 - Mengunggah dokumen yang diperlakukan (sesuai yang disyaratkan instansi)
 - Memeriksa data yang sudah diisi pada form resume
 - Mencetak Kartu Pendaftaran
7. Menunggu tim verifikator untuk memeriksa berkas dokumen yang sudah diunggah atau dikirim
 8. Pelamar yang lolos seleksi administrasi akan memperoleh kartu ujian sebagai syarat mengikuti tahapan selanjutnya
 9. Panitia seleksi PPPK di setiap instansi akan mengumumkan kelulusan pelamar.
 10. Masa Hubungan Perjanjian Kerja PPPK ditetapkan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang apabila masih dibutuhkan.
 11. Verifikasi kelulusan administrasi pendaftaran PPPK Guru dilakukan oleh Kementerian Riset Teknologi Pendidikan dan Kebudayaan RI **BUKAN** Panitia Instansi (BKD Provinsi Maluku Utara).

D. PELAKSANAAN UJIAN

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui situs *online* <https://sscasn.bkn.go.id> dan <http://www.bkd.malutprov.go.id>;
2. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui situs *online* <https://sscasn.bkn.go.id>.
3. Syarat mengikuti ujian dengan membawa:
 - a. KTP asli,
 - b. Kartu tanda peserta ujian.
4. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada point (3), peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
5. Pengumuman, jadwal dan lokasi ujian dapat dilihat di situs *online* <https://sscasn.bkn.go.id>, <http://www.bkd.malutprov.go.id>;
6. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;
7. Pelaksanaan Seleksi CASN Formasi Tahun 2021 menerapkan protokol kesehatan COVID – 19 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Peserta Seleksi CASN dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan seleksi;
 - b) Peserta tidak diperkenankan mampir ketempat lain selain ketempat seleksi dan **WAJIB** menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu serta **WAJIB** menggunakan Sarung Tangan (*Handskun*);

- c) Peserta wajib menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain dan selalu menjaga kebersihan serta mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer;
- d) Peserta Seleksi CASN Wajib melakukan pengukuran suhu tubuh, peserta yang suhu tubuhnya $< 37,3^{\circ}\text{C}$ langsung ke bagian registrasi untuk diperiksa kelengkapan dokumen dipersyaratkan, Pansel Instansi dalam memeriksa kelengkapan dokumen Peserta Seleksi tanpa kontak fisik/menjaga jaga jarak minimal 1 (satu) meter);
- e) Peserta Seleksi CASN dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) ditempatkan pada tempat yang ditentukan;
- f) Peserta Seleksi CASN dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan khusus) dan diawasi oleh petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (**faceshield**);

8. Materi Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, terdiri dari:

I. CPNS

- a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS menggunakan sistem CAT meliputi:
 - 1.). Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
 - 2.). Tes Intelegensi Umum (TIU)
 - 3.). Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
- b. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2019;
- c. Hasil SKD secara resmi ditetapkan dan diumumkan oleh instansi berdasarkan hasil SKD dari BKN secara *online* melalui <https://sscasn.bkn.go.id>, <http://www.bkd.malutprov.go.id>;
- d. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan dengan sistem CAT;
 - 1) Peserta dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - a) SKB dilaksanakan setelah pelamar/peserta seleksi dinyatakan telah memenuhi nilai ambang batas/*Passing Grade* Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
 - b) Jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing -masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
 - c) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) harus menggunakan CAT sesuai dengan kebutuhan jabatan menggunakan fasilitas komputer dan penunjang lain yang dikoordinasikan oleh BKN;
 - d) Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) disampaikan ke BKN dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

II. PPPK

- a. Seleksi PPPK menggunakan sistem CBT (*Computer Based Test*)
Kemendikbud meliputi:
 - 1.). Seleksi Administrasi
 - 2.). Seleksi Kompetensi
 - (a). Seleksi Kompetensi Teknis
 - (b). Seleksi Kompetensi Manajerial
 - (c). Seleksi Kompetensi Sosial Kultural
 - 3.). Seleksi Wawancara
- b. Kelulusan Seleksi PPPK didasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2019;
- c. Hasil Seleksi PPPK secara resmi ditetapkan dan diumumkan oleh instansi berdasarkan hasil Seleksi dari BKN secara *online* melalui <https://sscasn.bkn.go.id>, <http://www.bkd.malutprov.go.id> atau di media cetak;

9. Prinsip kelulusan

- a. Pengumuman peserta CPNS yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dari BKN. Sedangkan untuk Peserta PPPK yang dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian adalah peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil pengolahan nilai Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajemen, Kompetensi Sosio Kultural dan Wawancara yang dilakukan oleh BKN;
- b. Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus harus sesuai dengan jumlah formasi pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri PANRB;
- c. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara.

E. LAIN-LAIN

1. Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CASN Tahun 2021, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021.
2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila

diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelangaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.

4. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CASN Tahun 2021 hanya dapat dilihat dalam situs *online* <https://www.menpan.go.id>; <http://bkn.go.id>; <http://sscasn.bkn.go.id> dan <http://bkd.malutprov.go.id>
5. Para calon pelamar/pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 4 (empat) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian.
6. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CASN/ASN, maka Pemerintah Provinsi Maluku Utara berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CASN/ASN, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
8. Untuk mengikuti seluruh seleksi CASN Tahun 2021, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
9. Keputusan Tim Pengadaan CASN Tahun 2021 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
10. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2021 <http://sscasn.bkn.go.id> dan <http://www.bkd.malutprov.go.id> serta melalui media cetak.
11. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CASN Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 dapat menghubungi;
 - a. Call Center Nomor **0821 9712 4304** (hanya menerima *Telepon*) pada hari Senin s.d Jumat pukul 10.00 - 20.00 WIT;
 - b. Email : bkdmalut.prov@gmail.com;
 - c. Helpdesk Panitia Seleksi Penerimaan CASN Provinsi Maluku Utara yang bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara (Lantai 1 Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara) di Sofifi pada hari Senin s/d Jumat pukul 10.00-15.00 WIT;

F. JADWAL SELEKSI

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KET.
1	Pengumuman Penerimaan	30 Juni s/d 14 Juli 2021	
2	Pendaftaran Online melalui https://sscasn.bkn.go.id	30 Juni s/d 21 Juli 2021 (Pkl. 23.59 WIT)	
3	Pengumuman seleksi administrasi	28 s/d 29 Juli 2021	
4	Masa Sanggah	30 Juli s/d 1 Agustus 2021	
5	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CAT CPNS dan PPPK	25 Agustus s/d 4 Oktober 2021	
6	Seleksi Kompetensi Dasar PPPK Non Guru	Setelah Pelaksanaan SKD selesai masing-masing titik	
7	Seleksi Kompetensi PPPK Guru (CBT Kemendikbud) Tahap 1	September 2021	
8	Seleksi Kompetensi PPPK Guru (CBT Kemendikbud) Tahap 2	Oktober 2021	
9	Seleksi Kompetensi PPPK Guru (CBT Kemendikbud) Tahap 3	Nopember 2021	
10	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi (SKD)	17 s/d 18 Oktober 2021	
11	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CAT	8 s/d 29 November 2021	
12	Integrasi Nilai SKD dan SKB	15 s/d 17 Desember 2021	
13	Pengumuman Kelulusan Akhir Secara Online	18 s/d 19 Desember 2021	
14	Masa Sanggah	20 s/d 22 Desember 2021	
15	Jawab Sanggah	20 s/d 29 Desember 2021	
16	Pengumuman Pasca Sanggah	30 s/d 31 Desember 2021	
17	Pengisian DRH	1 s/d 18 Januari 2022	
15	Penetapan NIP CPNS/ Nomor Induk PPPK	19 Januari s/d 18 Februari 2022	

Catatan : apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <http://bkd.malutprov.go.id> serta media cetak lokal.

Sofifi, 29 Juni 2021

A.n Gubernur Maluku Utara
Sekretaris Daerah
(Selaku Ketua Panitia Pengadaan
CASN Formasi Tahun 2021)


Drs. SAMSUDDIN ABDUL KADIR
Pembina Utama
NIP. 19701012 199101 1 003